

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2476/Pdt.G/2025/PA.JT tanggal 6 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1447 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);